



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871  
Website : [dpmpstsp.bogorkab.go.id](http://dpmpstsp.bogorkab.go.id) / Email : [dpmpstsp@bogorkab.go.id](mailto:dpmpstsp@bogorkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR**  
**Nomor : 421.2/287/00008/DPMPSTSP/2023**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA**  
**SDIT AL MUCHTARI**  
**DESA LEMAH DUHUR KECAMATAN CARINGIN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada SDIT AL MUCHTARI yang beralamat di Jl. Raya Sukabumi KM. 15 HE Sukma Talang 2 Cimande RT. 001 RW. 001 Desa, Lemah Duhur, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada SDIT AL MUCHTARI yang beralamat di Jl. Raya Sukabumi KM. 15 HE Sukma Talang 2 Cimande RT. 001 RW. 001 Desa, Lemah Duhur, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 111);
2. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 51);
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 400.3.12 /868 - Pemb.SD, Tanggal 28 Februari 2023;
2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta Nomor : 02/BAPL.IP/I/2023 Tanggal 26 Januari 2023;
3. Berita Acara Rapat Pembahasan Lapangan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta Nomor : 02/BARPL.IP/II/2023 Tanggal 02 Februari 2023;
4. Surat Pernyataan Akan Mengurus Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) / Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Tanggal 11 Januari 2023.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN AL MUCHTARI CIMANDE
- Alamat : Jl. Raya Sukabumi KM. 15 HE Sukma Talang 2 Cimande RT. 001 RW. 001  
Desa Lemah Duhur, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD) Swasta :
- Nama Lembaga : SDIT AL MUCHTARI
- Pendidikan
- Alamat : Jl. Raya Sukabumi KM. 15 HE Sukma Talang 2 Cimande RT. 001 RW. 001  
Desa Lemah Duhur, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
  - Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
  - Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
  - Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
  - Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
  - Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA ini, baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini dapat dibatalkan;
- KETIGA : Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan yang berlokasi pada alamat yang tercantum pada Diktum KESATU;
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA : Bangunan Gedung yang belum memiliki IMBG/PBG, penyelenggara wajib memproses dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung/Persetujuan Bangunan Gedung sarana pendidikan paling lambat 6 bulan setelah izin diterbitkan;
- KEENAM : Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong  
Pada tanggal : 29 Maret 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOGOR**  
  
**SIGIT WIBOWO, S.H., M.Si.**

Tembusan :

- Yth. Bupati Bogor (Sebagai laporan);
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- Yth. Camat Caringin Kabupaten Bogor;
- Arsip.



**YAYASAN AL MUCHTARI CIMANDE**  
**المدرسة الابتدائية الإسلامية المختري**  
**SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT)**  
**AL – MUCHTARI**



Jl. Raya Sukabumi Km. 15 HE Sukma Talang 2 Cimande Caringin-Bogor  
Phone : 0857 7473 0242 / 0251-8244421 Email : sditalmuchtari@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN**

**KETUA YAYASAN AL-MUCHTARI**

**SK. NOMOR : 001/Yayasan Al Muchtari Cimande/SDIT/VII/2019**

**TENTANG PENDIRIAN SDIT AL-MUCHTARI**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan belajar Mengajar , perlu menyelenggarakan Sekolah Dasar Islam Terpadu ( SDIT)
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
1. UU No. 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak
  2. UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 4 dan 8 tentang Pendidikan Anak
  3. Peraturan Presiden RI No. 7 Tahun 2005 Tentang Perlindungan anak
  4. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
  5. Keputusan Mendiknas No.13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral PLS Depdiknas
  6. Peraturan Menteri No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan



**YAYASAN AL MUCHTARI CIMANDE**  
**المدرسة الابتدائية الإسلامية المختاريج**  
**SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT)**  
**AL – MUCHTARI**

Jl. Raya Sukabumi Km. 15 HE Sukma Talang 2 Cimannde Caringin-Bogor  
Phone : 0857 7473 0242 / 0251-8244421 Email : sditalmuchtari@gmail.com



**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Menetapkan Pendirian SDIT Al-Muchtari
- Pertama : Membentuk penyelenggara Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Muchtari Dengan susunan terlampir.
- Kedua : Menugaskan penyelenggara/ pengelola SDIT Al-Muchtari untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran dan persiapan pelaksanaan hingga pelaporan.
- Ketiga : Menugaskan Tenaga Pendidik SDIT Al-Muchtari untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pembelajaran SDIT Al-Muchtari sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Keempat : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola / penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana relevan
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan keputusan apabila kemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Caringin

Pada Tanggal : 15 Juli 2019

Ketua Yayasan Al-Muchtari

  
**H. Tatang Muhtar**

Tembusan

1. Kepala Dinas kabupaten Bogor
2. Arsip